



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyudi Bin Halim Wijaya (alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sindangsari II Rt.003 Rw.010 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung/Jalan Puwakarta Setrawangi I Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta salesman PT. Bina Putra Libra;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa Wahyudi Bin Halim Wijaya ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 29/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 29/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 14 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Bin HALIM WIJAYA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Bin HALIM WIJAYA (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat pengangkatan kerja karyawan tanggal 3 Mei 2012;
 - Surat pengangkatan jabatan Sdr. WAHYUDI tanggal 1 Agustus 2016;
 - Slip Gaji atau bukti upah dari PT. BINA PUTRA LIBRA untuk Sdr. WAHYUDI;
 - Klarifikasi faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt.AMAN);
 - Laporan harian inkasi No. TD*2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - Faktur legalisir Nomor : 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur legalisir Nomor : 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.628.068,- (enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah).
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 (Apt. Mitra Farma) total tagihan Rp. 88.255.611,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah)
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH).
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)
- Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp.1.750.794,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp.513.476,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. AMANAH).
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189 (Apt. Amanah) total tagihan Rp. 8.930.773,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurasi pada putusan kami untuk memantapkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,- (Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,- (sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121026, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.539.258,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121420, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.891.378,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,- (enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,- (sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121887, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500,- (sepuluh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur legalisir Nomor : 19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19121889, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.555.350,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. DIO FARMA).
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0194 (Apt. Dio Farma) total tagihan Rp. 104.618.352,- (Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19111055, tanggal 18 Nopember 2019 total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PERSADA).
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0191 (Apt. Persada) total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19101619, tanggal 21 Oktober 2019 total tagihan Rp. 6.258.125,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19102061, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.275.088,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19102062, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 20.890.235,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19102521, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 5.929.308,- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19110535, tanggal 11 Nopember 2019 total tagihan Rp. 6.004.235,- (enam juta empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurasi pada putusan kami untuk memantapkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur legalisir Nomor : 19111679, tanggal 25 Nopember 2019 total tagihan Rp. 17.798.573,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19120478, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 15.619.738,- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0321, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 21.669.150,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0322, tanggal 13 Januari 2019 total tagihan Rp. 11.972.193,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0335, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 4.552.500,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0457, tanggal 17 Januari 2020 total tagihan Rp. 1.565.740,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PRIMA JAYA-BKS).
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Prima Jaya-Bks) total tagihan Rp.142.732.565 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
- Faktur legalisir Nomor : 19102101, tanggal 28 Oktober 2019 total tagihan Rp. 2.099.640,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19112146, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.250.980,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19112147, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.010.966,- (dua juta sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19120447, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.669.716,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).



- Faktur legalisir Nomor : 19120448, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 2.219.224,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19120449, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 190.750,- (seratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19120486, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. UNGU PARMA).
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Ungu Parma) total tagihan Rp.11.903.686,- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHYUDI Bin HALIM WIJAYA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Komp. Kopo Permai I Blok. 55 A / 14 Kec. Margahayu Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan



kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BINA PUTRA LIBRA yang beralamat kantor di Komp. Kopo Permai I Blok. 55 A / 14 Kec. Margahayu Kab. Bandung yang merupakan Apt. MITRA FARMA (PT. BINA HIDUP MANDIRI) bergerak dibidang jasa kesehatan, yaitu :
- Faktur Nomor 19101595 No SO100880/ 21102019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 6.350.400,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Faktur Nomor 19102064 No S0101139/26-10-19, tanggal 26 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 3.168.600,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Faktur Nomor 19102203 No S0101223/28-10-19, tanggal 28 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 1.327.150,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Faktur Nomor 19102186 No SO 101214/28-10-19, tanggal 28 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 1.740.650,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Faktur Nomor 19102667 No S0091557/10-09-19, tanggal 31 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 5.011.529,75 (lima juta sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh lima rupiah);
- Faktur Nomor 19102627 No S0091535/10-09-19, tanggal 31 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 8.606.222,50 (delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua koma lima puluh rupiah);
- Faktur Nomor 19102669 No SO091559/10-09-19, tanggal 31 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 1.614.780,- (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur Nomor 19111683 No SO101394/01-10-19, tanggal 20 Nopember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 13.159.334,- (tiga belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Faktur Nomor 19112116 No SO101640/08-10-19, tanggal 30 Nopember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 10.444.280,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);



- Faktur Nomor 19112118 No SO101640/08-10-19, tanggal 30 Nopember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 13.068.600,- (tiga belas juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Faktur Nomor 19120474 No SO101970/15-10-19, tanggal 09 Desember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 9.714.700,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Faktur Nomor 19120482 No SO101976/15-10-19, tanggal 19 Desember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 4.035.750,- (empat juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Lalu terdakwa WAHYUDI BIN ALM HALIM WIJAYA selaku salesman di perusahaan PT. BINA PUTRA LIBRA sesuai dengan surat pengangkatan kerja pengangkatan jabatan sebagai sales yaitu pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan sekarang dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melakukan penagihan faktur ke apotik - apotik tersebut , namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepihak perusahaan PT. BINA PUTRA LIBRA , yaitu dengan perincian :

- a. Apotik Amanah Alamat Pasar lama Blok A No.2-3 Karang asih Bekasi Total Pembayaran sebesar Rp.8.930.773 (Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh ratus Tujuh puluh Tiga Rupiah) Dengan pengiriman 6 Faktur;
- b. Apotik Aman Alamat Jl.Arif Rahman Hakim Karawang Total Pembayaran Rp.974.820 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Dua Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pengiriman 2 Faktur;
- c. Apotik Bio Farma Alamat Pasar Lama Cikarang Blok A No.6 Cikarang Karawang Total Pembayaran Rp.104.618.352 (Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Total Faktur 13;
- d. Apotik Mitra Pharma Alamat Jl. Akasia Raya Blok A. No.15 Pondok ljo Bekasi Total pembayaran Rp.88.255.611 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) Dengan Jumlah Pengiriman faktur 14;
- e. Apotik Persada Alamat Pasar Lama Cikarang Blok B No. 5 Karang Asih Cikarang Bekasi Total Pembayaran Rp.5. 846.820 (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) Dengan Jumlah Pengiriman 1 Faktur. Apotik Prima Jaya Alamat Jl.Mayor Oking No.73 B Margahayu Bekasi kota;



f. Pembayaran Rp.142.732.565 (Seratus Empat puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) Dengan Jumlah 12 Faktur;

g. Apotik Ungu Farma Alamat Jl.Raya Syech Quro Rawasari Krawang Rp.11.903.686 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga RibuEnam Ratus Enam Rupiah) Dengan Jumlah 7 Faktur;

h. Apotik Klinik Puri Asih Alamat Jl. Stasiun No.2 Cikampek Rp.132.525.344 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) Dengan Jumlah 27 Faktur;

- Kemudian terdakwa setelah menerima uang setoran tersebut, terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan PT. BINA PUTRA LIBRA, tetapi terdakwa menggunakan uang setoran tersebut tanpa ijin seolah-olah milik terdakwa sendiri yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa biaya pernikahan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan biaya kebutuhan sehari – hari berupa sembako berupa beras, minyak, dll kemudian digunakan untuk bermain hiburan malam;

- Adapun system pembayaran yang dilakukan konsumen atau pelanggan kepada saudara terkait pembelian obat – obatan (farmasi) tersebut yaitu tempo selama 1 (satu) bulan ada yang secara cash atau tunai dan ada pula langsung transfer kepada terdakwa;

- Bukti bahwa barang berupa – obat – obatan (farmasi) telah dikirim oleh Sdr. DENDA SANJAYA selaku sopir PT. BINA PUTRA LIBRA kemudian diterima oleh konsumen atau pelanggan yaitu berupa faktur yang ditandatangani oleh karyawan apotik dan klinik kemudian dicap;

- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh PT. BINA PUTRA LIBRA pada saat Sdr. NICOLAUS DWITO KRISNANTORO Bin HARJOSENTONO melakukan pengecekan ke lapangan atau konsumen sesuai daftar pemesan atau konsumen yang belum melakukan pembayaran pesanan obat ke PT. BINA PUTRA LIBRA WALI, dan setelah dilakukan pengecekan ke konsumen sesuai dari daftar pemesanan, ternyata konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa WAHYUDI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. BINA PUTRA LIBRA mengalami kerugian sebesar Rp. 495.787.971,-(empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYUDI Bin HALIM WIJAYA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Komp. Kopo Permai I Blok. 55 A / 14 Kec. Margahayu Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BINA PUTRA LIBRA yang beralamat kantor di Komp. Kopo Permai I Blok. 55 A / 14 Kec. Margahayu Kab. Bandung yang merupakan Apt. MITRA FARMA (PT. BINA HIDUP MANDIRI) bergerak dibidang jasa kesehatan, yaitu :
- Faktur Nomor 19101595 No SO100880/ 21102019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 6.350.400,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Faktur Nomor 19102064 No S0101139/26-10-19, tanggal 26 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 3.168.600,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Faktur Nomor 19102203 No S0101223/28-10-19, tanggal 28 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 1.327.150,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Faktur Nomor 19102186 No SO 101214/28-10-19, tanggal 28 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 1.740.650,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Faktur Nomor 19102667 No S0091557/10-09-19, tanggal 31 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 5.011.529,75 (lima juta sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh lima rupiah);
- Faktur Nomor 19102627 No S0091535/10-09-19, tanggal 31 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 8.606.222,50 (delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua koma lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur Nomor 19102669 No SO091559/10-09-19, tanggal 31 Oktober 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 1.614.780,- (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur Nomor 19111683 No SO101394/01-10-19, tanggal 20 Nopember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 13.159.334,- (tiga belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Faktur Nomor 19112116 No SO101640/08-10-19, tanggal 30 Nopember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 10.444.280,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur Nomor 19112118 No SO101640/08-10-19, tanggal 30 Nopember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 13.068.600,- (tiga belas juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Faktur Nomor 19120474 No SO101970/15-10-19, tanggal 09 Desember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 9.714.700,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Faktur Nomor 19120482 No SO101976/15-10-19, tanggal 19 Desember 2019 dengan total pembelanjaan Rp. 4.035.750,- (empat juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Lalu terdakwa WAHYUDI BIN ALM HALIM WIJAYA selaku salesman di perusahaan PT. BINA PUTRA LIBRA sesuai dengan surat pengangkatan kerja pengangkatan jabatan sebagai sales yaitu pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan sekarang dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melakukan penagihan faktur ke apotik - apotik tersebut , namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepihak perusahaan PT. BINA PUTRA LIBRA , yaitu dengan perincian :

- a. Apotik Amanah Alamat Pasar lama Blok A No.2-3 Karang asih Bekasi Total Pembayaran sebesar Rp.8.930.773 (Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh ratus Tujuh puluh Tiga Rupiah) Dengan pengiriman 6 Faktur;
- b. Apotik Aman Alamat Jl.Arif Rahman Hakim Karawang Total Pembayaran Rp.974.820 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Dua Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pengiriman 2 Faktur.
- c. Apotik Bio Farma Alamat Pasar Lama Cikarang Blok A No.6 Cikarang Karawang Total Pembayaran Rp.104.618.352 (Seratus



Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Total Faktur 13;

d. Apotik Mitra Pharma Alamat Jl. Akasia Raya Blok A. No.15 Pondok Ljo Bekasi Total pembayaran Rp.88.255.611 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) Dengan Jumlah Pengiriman faktur 14;

e. Apotik Persada Alamat Pasar Lama Cikarang Blok B No. 5 Karang Asih Cikarang Bekasi Total Pembayaran Rp.5. 846.820 (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) Dengan Jumlah Pengiriman 1 Faktur. Apotik Prima Jaya Alamat Jl.Mayor Oking No.73 B Margahayu Bekasi kota;

f. Pembayaran Rp.142.732.565 (Seratus Empat puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) Dengan Jumlah 12 Faktur;

g. Apotik Ungu Farma Alamat Jl.Raya Syech Quro Rawasari Krawang Rp.11.903.686 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga RibuEnam Ratus Enam Rupiah) Dengan Jumlah 7 Faktur;

h. Apotik Klinik Puri Asih Alamat Jl. Stasiun No.2 Cikampek Rp.132.525.344 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) Dengan Jumlah 27 Faktur;

- Kemudian terdakwa setelah menerima uang setoran tersebut, terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan PT. BINA PUTRA LIBRA, tetapi terdakwa menggunakan uang setoran tersebut tanpa ijin seolah-olah milik terdakwa sendiri yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa biaya pernikahan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan biaya kebutuhan sehari – hari berupa sembako berupa beras, minyak, dll kemudian digunakan untuk bermain hiburan malam;
- Adapun system pembayaran yang dilakukan konsumen atau pelanggan kepada saudara terkait pembelian obat – obatan (farmasi) tersebut yaitu tempo selama 1 (satu) bulan ada yang secara cash atau tunai dan ada pula langsung transfer kepada terdakwa;
- Bukti bahwa barang berupa – obat – obatan (farmasi) telah dikirim oleh Sdr. DENDA SANJAYA selaku sopir PT. BINA PUTRA LIBRA kemudian diterima oleh konsumen atau pelanggan yaitu berupa faktur yang ditandatangani oleh karyawan apotik dan klinik kemudian dicap;



- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh PT. BINA PUTRA LIBRA pada saat Sdr. NICOLAUS DWITO KRISNANTORO Bin HARJOSENTONO melakukan pengecekan ke lapangan atau konsumen sesuai daftar pemesan atau konsumen yang belum melakukan pembayaran pesanan obat ke PT. BINA PUTRA LIBRA WALLI, dan setelah dilakukan pengecekan ke konsumen sesuai dari daftar pemesanan, ternyata konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa WAHYUDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. BINA PUTRA LIBRA mengalami kerugian sebesar Rp. 495.787.971,-(empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nicolaus Dwito Krisnantoro, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan di mana terdakwa sebagai salesman tidak menyetorkan dana perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada tanggal 25 Februari 2020, bertempat di PT. Bina Putra Libra Komplek Kopo Permai 1 Blok 55 a/14 Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung, dimana Saksi selaku bagian HRD di PT. Bina Putra Libra melakukan pengecekan pembayaran atau pesanan yang belum dibayar dengan waktu yang sudah lama dan setelah itu Saksi melakukan pengecekan ke lapangan/ konsumen sesuai daftar pemesan/ konsumen yang belum melakukan pembayaran pesanan obat ke PT. Bina Putra Libra, setelah dilakukan pengecekan ke konsumen sesuai daftar pemesanan ternyata konsumen sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku sales atau penagih, setelah itu Saksi langsung menanyakan mengenai tagihan konsumen yang sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa tetapi Terdakwa dihubungi melalui telepon tidak



diangkat dan pada tanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 9 Maret 2020 pihak PT. Bina Putra Libra mengirimkan surat panggilan untuk masuk kerja kepada Terdakwa karena pada saat itu sudah 19 hari tidak masuk kerja tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan bicara mau bertemu dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak ada datang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengiriman obat ke apotek yang uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan yakni sebagai berikut Faktur legalisir Nomor : 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratuslima puluh dua rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.628.068,- (enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik .AMAN).Laporan harian inkaso No.TD2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik MITRA FARMA), Laporan harian inkaso No.TD2002.0190 (Apotik Mitra Farma) total tagihan Rp. 88.255.611,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah).Terkait faktur - faktur ada di Sdr. KRISTIYANTO. Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH) Laporan harian inkaso No.TD2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) Terkait faktur - faktur ada di Sdr. RAHMATULOH. Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.513.476,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Faktur legalisir



Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. AMANAH), Laporan harian inkaso No.TD2002.0189 (Apt. Amanah) total tagihan Rp. 8.930.773,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,- (sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121026, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.539.258,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121420, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.891.378,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,- (sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121887, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500,- (sepuluh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Faktur legalisir Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121889, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.555.350,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. D10 FARMA).Laporan harian inkaso No.TD*2002.0194 (Apt. Dio Farma) total tagihan Rp. 104.618.352,- (seratus empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). Faktur legalisir Nomor: 19111055, tanggal 18 Nopember 2019 total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PERSADA). Laporan harian inkaso No.TD2002.0191 (Apt. Persada) total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19101619, tanggal 21 Oktober 2019 total tagihan Rp. 6.258.125,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19102061, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.275.088,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102062, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 20.890.235,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102521, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 5.929.308,- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19110535, tanggal 11 Nopember 2019 total tagihan Rp. 6.004.235,- (enam juta empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor: 19111679, tanggal 25 Nopember 2019 total tagihan Rp. 17.798.573,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120478, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 15.619.738,- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0321, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 21.669.150,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0322, tanggal 13 Januari 2019 total tagihan Rp. 11.972.193,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0335, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 4.552.500,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0457, tanggal 17 Januari 2020 total tagihan Rp. 1.565.740,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tuiuh ratus empat puluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik. PRIMA JAYA-BKS). Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Prima Jaya-Bks) total tagihan Rp. 142.732.565 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19102101, tanggal 28 Oktober 2019 total tagihan Rp. 2.099.640,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112146, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.250.980,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112147, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.010.966,- (dua juta sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor: 19120447, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.669.716,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120448, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 2.219.224,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120449, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 190.750,- (seratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120486, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik Ungu Parma), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apotik Ungu Parma) total tagihan Rp.11.903.686,- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di PT. Bina Putra Libra adalah mempromosikan atau menjual produk berupa obat dan sebagai penagih kepada konsumen untuk melakukan pembayaran, tetapi Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan cara menagih uang pembayaran obat dari konsumen atau Apotek tetapi uang pembayaran obat tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT Bina Putra Libra dan uang pembayaran obat dari konsumen kepada pihak PT Bina Putra Libra Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari PT. Bina Purta Libra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Denda Sanjaya Bin E Cahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan di mana Terdakwa sebagai salesman tidak menyetorkan dana perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Februari 2020, bertempat di PT. Bina Putra Libra Komplek Kopo Permai 1 Blok 55 a/14 Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya yaitu PT. Bina Putra Libra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, tetapi mendengar cerita dari Saksi Nicolaus yang mengatakan Terdakwa menagih uang pembayaran obat dari beberapa apotik, tetapi uangnya tidak disetorkan ke PT Bina Putra Libra sejumlah Rp 495.787.971 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja di PT. Bina Putra Libra yaitu sebagai sopir Truk untuk mengantarkan obat ke Apotek yang bekerjasama dengan PT. Bina Putra Libra;
- Bahwa setelah PT. Bina Putra Libra mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran obat dari konsumen, kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik untuk bertanggungjawab maupun mengembalikan uang perusahaan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran obat dari konsumen kepada pihak PT. Bina Putra Libra yang Saksi tahu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai sales di PT. Bina Putra Libra yaitu mempromosikan atau menjual produk berupa obat dan sebagai penagih kepada konsumen untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengiriman obat ke apotek yang uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan yakni sebagai berikut A. Apotek Amanah Alamat Pasar lama Blok A No.2-3 Karang asih Bekasi Total Pembayaran sebesar Rp.8.930.773 (Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh ratus Tujuh puluh Tiga Rupiah) Dengan pengiriman 6 Faktur, b.Apotik Aman Alamat Jl.Arif Rahman Hakim Karawang Total Pembayaran Rp.974.820 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Dua Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pengiriman 2 Faktur, .Apotik Dio Farma Alamat Pasar Lama Cikarang Blok A No.6 Cikarang Karawang Total Pembayaran Rp.104.618.352 (Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Total Faktur 13, d.Apotik Mitra Pharma Alamat Jl. Akasia Raya Blok A. No.15 Pondok Ijo Bekasi Total pembayaran Rp.88.255.611 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) Dengan Jumlah Pengiriman faktur 14, e.Apotik Persada Alamat Pasar Lama Cikarang Blok B No. 5 Karang Asih Cikarang Bekasi Total Pembayaran Rp.5.846.820 (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) Dengan Jumlah Pengiriman 1 Faktur. f.Apotik Prima Jaya Alamat Jl.Mayor Oking No.73 B Margahayu Bekasi Total Pembayaran Rp. 142.732.565 (Seratus Empat puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) Dengan Jumlah 12 Faktur, Apotik Ungu Farma Alamat Jl.Raya Syech Quro Rawasari Karawang Rp.11.903.686 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga RibuEnam Ratus Enam Rupiah) Dengan Jumlah 7 Faktur, h.Klinik Puri Asih Alamat Jl. Stasiun No.2 Cikampek Rp.132.525.344 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) Dengan Jumlah 27 Faktur;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Nita Siti Nuvianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan di mana Terdakwa sebagai salesman tidak menyetorkan dana perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Februari 2020, bertempat di PT. Bina Putra Libra Komplek Kopo Permai 1 Blok 55 a/14 Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya yaitu PT. Bina Putra Libra dengan jumlah uang yang tidak disetorkan sejumlah Rp 495.787.971 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja di PT Bina Putra Libra dan Saksi bekerja di bagian Administrasi;
- Bahwa awal mula kejadian penyalahgunaan jabatan tersebut pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi mendapatkan informasi dari personalia PT. Bina Putra Libra saat melakukan pengecekan pembayaran yang belum dibayar dengan waktu yang sudah lama dan setelah itu dilakukan pengecekan ke lapangan/ konsumen sesuai daftar pemesan, setelah dilakukan pengecekan ke konsumen sesuai dari daftar pemesanan ternyata konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, akan tetapi ternyata uang dari konsumen tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Bina Putra Libra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengiriman obat ke apotek yang uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan yakni sebagai berikut Faktur legalisir Nomor : 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratuslima puluh dua rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.628.068,- (enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik .AMAN).Laporan harian inkaso No.TD2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2020 (Apotik. MITRA FARMA), Laporan harian inkaso No.TD2002.0190 (Apotik Mitra Farma) total tagihan Rp. 88.255.611,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah).Terkait faktur - faktur ada di Sdr. KRISTIYANTO. Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH) Laporan harian inkaso No.TD2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)Terkait faktur - faktur ada di Sdr. RAHMATULOH. Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.513.476,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. AMANAH), Laporan harian inkaso No.TD2002.0189 (Apt. Amanah) total tagihan Rp. 8.930.773,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,- (sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121026, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.539.258,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121420, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.891.378,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,- (enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,- (sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah Faktur legalisir Nomor : 19121887, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500,- (sepuluh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah Faktur legalisir Nomor : 19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121889, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.555.350,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. D10 FARMA).Laporan harian inkaso No.TD*2002.0194 (Apt. Dio Farma) total tagihan Rp. 104.618.352,- (seratus empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). Faktur legalisir Nomor: 19111055, tanggal 18 Nopember 2019 total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PERSADA). Laporan harian inkaso No.TD2002.0191 (Apt. Persada) total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah) Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir Nomor : 19101619, tanggal 21 Oktober 2019 total tagihan Rp. 6.258.125,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19102061, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.275.088,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102062, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 20.890.235,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102521, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 5.929.308,- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19110535, tanggal 11 Nopember 2019 total tagihan Rp. 6.004.235,- (enam juta empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor: 19111679, tanggal 25 Nopember 2019 total tagihan Rp. 17.798.573,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120478, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 15.619.738,- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0321, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 21.669.150,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0322, tanggal 13 Januari 2019 total tagihan Rp. 11.972.193,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0335, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 4.552.500,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0457, tanggal 17 Januari 2020 total tagihan Rp. 1.565.740,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik. PRIMA JAYA-BKS). Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Prima Jaya-Bks) total tagihan Rp. 142.732.565 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19102101, tanggal 28 Oktober 2019 total tagihan Rp. 2.099.640,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112146, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.250.980,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112147,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.010.966,- (dua juta sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor: 19120447, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.669. 716,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120448, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 2.219.224,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120449, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 190.750,- (seratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120486, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik Ungu Parma), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apotik Ungu Parma) total tagihan Rp.11.903.686,- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di PT. Bina Putra Libra adalah mempromosikan atau menjual produk berupa obat dan sebagai penagih kepada konsumen untuk melakukan pembayaran, tetapi Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan cara menagih uang pembayaran obat dari konsumen atau Apotek tetapi uang pembayaran obat tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT Bina Putra Libra dan uang pembayaran obat dari konsumen kepada pihak PT Bina Putra Libra Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari PT. Bina Purta Libra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **Rohmatulloh Muh Abdurohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan di mana Terdakwa



sebagai salesman tidak menyetorkan dana perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Februari 2020, bertempat di PT. Bina Putra Libra Komplek Kopo Permai 1 Blok 55 a/14 Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya yaitu PT. Bina Putra Libra dengan jumlah uang yang tidak disetorkan sejumlah Rp 495.787.971 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai sales obat farmasi dan pemasok obat dari perusahaan PT. Bina Putra Libra ke kantor Klinik Puri Asih yang beralamat di jalan Cciselang Nomor 19 desa Cikampek Utara Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa mengirim obat ke Klinik Puri Asih sejak tahun 2019, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi di Klinik Puri Asih adalah di bagian logistik yaitu melakukan pemesanan obat Farmasi serta menerimanya, kemudian menyiapkan dan mendistribusikan obat farmasi dan ATK ke klinik cabang lain Puri Asih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait faktur - faktur ada di Sdr. KRISTIYANTO. Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH) Laporan harian inkaso No.TD*2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)Terkait faktur - faktur ada di Sdr. RAHMATULOH. Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.513.476,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratustujuh puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122382,



tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Klinik Puri Asih kepada Terdakwa terkait pembelian obat farmasi yang dikirim oleh PT Bina Putra Libra dengan tempo 30 hari dari awal diterimanya barang tersebut;
- Bahwa obat farmasi yang sudah diterima Klinik Puri Asih sesuai dengan faktur-faktur pembelanjaan sudah dibayar oleh Klinik Puri Asih tunai kepada Terdakwa selaku sales PT. Bina Putra Libra dan bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Klinik Puri Asih terkait pembelanjaan obat-obat tersebut berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa ada faktur yang langsung dibayar dengan cara setor tunai melalui bank BCA nomor rekening 346330 0999 atas nama PT. Bina Putra Libra sebesar Rp 23.501.727 (dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa ada pembayaran yang diberikan langsung kepada Terdakwa yakni sesuai faktur pemesanan obat sejumlah Rp. 147.032.155 (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. **Kristiyanto Bin Hadi Sukarmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan di mana Terdakwa sebagai salesman tidak menyetorkan dana perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Februari 2020, bertempat di PT. Bina Putra Libra Komplek Kopo Permai 1 Blok 55 a/14 Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya yaitu PT. Bina Putra Libra dengan jumlah uang yang tidak disetorkan sejumlah Rp 495.787.971 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai sales obat farmasi dan pemasok obat dari perusahaan PT



Bina Putra Libra ke kantor Apotek Mitra Farma yang beralamat Perumahan Pondok Permai Jl Akasia II Blok B No 12 Kota Bekasi sejak tahun 2017;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pemesanan obat Farmasi serta menerimanya kemudian menyiapkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 ke Apotek MITRA FARMA, Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 total tagihan Rp. 88.255.611,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa Apotek Mitra Farma benar melakukan pemesanan obat-obatan kepada Terdakwa, kemudian obat tersebut dikirim oleh PT Bina Putra Libra dengan sistem pembayaran dengan tempo 30 hari dari awal diterimanya barang tersebut;
- Bahwa obat obat farmasi yang sudah diterima Apotek Mitra Farma sesuai dengan faktur-faktur pembelian sudah dibayar oleh Apotek Mitra Farma tunai kepada Terdakwa selaku sales PT. Bina Putra Libra dan bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Apotek Mitra Farma terkait pembelian obat-obat tersebut berupa kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar ada pembayaran yang diberikan langsung kepada Terdakwa yakni sesuai faktur pemesanan obat sejumlah Rp. 88.255.611 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan di mana Terdakwa sebagai salesman tidak menyetorkan dana perusahaan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Februari 2020, bertempat di PT. Bina Putra Libra Komplek Kopo Permai 1 Blok 55 a/14 Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung dan yang menjadi korban yaitu PT. Bina Putra Libra dengan jumlah uang yang tidak Terdakwa setorkan sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat ratus



sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bina Putra Libra (distributor obat-obatan farmasi) sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Februari 2020 adapun surat pengangkatan kerja Terdakwa sebagai karyawan tanggal 3 Mei tahun 2012, kemudian diangkat sebagai salesmen pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan gaji sebagai salesman sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan termasuk uang bensin dan uang makan;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Bina Putra Libra, yaitu uang pembayaran obat-obatan farmasi sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dari pelanggan atau konsumen yang tidak disetorkan secara bertahap kepada PT Bina Putra Libra;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan terdiri dari faktor sebagai berikut Faktur legalisir Nomor : 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,00- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp. 628.068,00- (enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt.AMAN).Laporan harian inkaso No.TD*2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,00- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. MITRA FARMA), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 (Apt. Mitra Farma) total tagihan Rp. 88.255.611,00- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah).Terkait faktur - faktur ada di Sdr. KRISTIYANTO. Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH) Laporan harian inkaso No.TD*2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,00- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)Terkait faktur - faktur ada di Sdr. RAHMATULOH.Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,00- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Faktur



legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.513.476,00- (lima ratus tiga belas ribu empat ratustujuh puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,00- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,00- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,00- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. AMANAH), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189 (Apt. Amanah) total tagihan Rp. 8.930.773,00- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,00- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,00- (sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121026, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.539.258,00- (sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121420, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.891.378,00- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,00- (enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh



ratus tujuh puluh satu rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,00- (sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,00- (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah Faktur legalisir Nomor : 19121887, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500,00- (sepuluh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah Faktur legalisir Nomor : 19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,00- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19121889, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.555.350,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. D10 FARMA).Laporan harian inkaso No.TD*2002.0194 (Apt. Dio Farma) total tagihan Rp. 104.618.352,- (Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Faktur legalisir Nomor: 19111055, tanggal 18 Nopember 2019 total tagihan Rp. 5.846.820,00- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PERSADA). Laporan harian inkaso No.TD*2002.0191 (Apt. Persada) total tagihan Rp. 5.846.820,00- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,00- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19101619, tanggal 21 Oktober 2019 total tagihan Rp. 6.258.125,00- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19102061, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.275.088,00- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102062, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 20.890.235,00- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102521, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 5.929.308,00- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19110535, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 total tagihan Rp. 6.004.235,- (enam juta empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor: 19111679, tanggal 25 Nopember 2019 total tagihan Rp. 17.798.573,00- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120478, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 15.619.738,00- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0321, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 21.669.150,00- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0322, tanggal 13 Januari 2019 total tagihan Rp. 11.972.193,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0335, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 4.552.500,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0457, tanggal 17 Januari 2020 total tagihan Rp. 1.565.740,00- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tuiuh ratus empat puluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PRIMA JAYA-BKS). Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Prima Jaya-Bks) total tagihan Rp. 142.732.565,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19102101, tanggal 28 Oktober 2019 total tagihan Rp. 2.099.640,00- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam raus empat puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112146, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.250.980,00- (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112147, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.010.966,00- (dua juta sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor: 19120447, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.669. 716,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120448, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 2.219.224,00- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120449, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 190.750,00- (seratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120486, tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,00- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. UNGU PARMA), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Ungu Parma) total tagihan Rp.11.903.686,00- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni menagih uang pembayaran obat dari konsumen atau Apotek, tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Bina Putra Libra, tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari PT. Bina Putra Libra;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Bina Putra Libra Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya pernikahan sejumlah Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) dan biaya kebutuhan sehari – hari berupa sembako berupa beras, minyak, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- Surat pengangkatan kerja karyawan tanggal 3 Mei 2012;
- Surat pengangkatan jabatan Sdr. WAHYUDI tanggal 1 Agustus 2016;
- Slip Gaji atau bukti upah dari PT. BINA PUTRA LIBRA untuk Sdr. WAHYUDI;
- Klarifikasi faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt.AMAN);
- Laporan harian inkasi No. TD*2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur legalisir Nomor : 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.628.068,- (enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 (Apt. Mitra Farma) total tagihan Rp. 88.255.611,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp.1.750.794,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp.513.476,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. AMANAH);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189 (Apt. Amanah) total tagihan Rp. 8.930.773,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,- (Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,- (sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121026, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.539.258,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121420, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.891.378,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,- (enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,- (sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121887, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500,- (sepuluh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur legalisir Nomor : 19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121889, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.555.350,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. DIO FARMA);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0194 (Apt. Dio Farma) total tagihan Rp. 104.618.352,- (Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19111055, tanggal 18 Nopember 2019 total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PERSADA);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0191 (Apt. Persada) total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19101619, tanggal 21 Oktober 2019 total tagihan Rp. 6.258.125,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102061, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.275.088,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102062, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 20.890.235,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102521, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 5.929.308,- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19110535, tanggal 11 Nopember 2019 total tagihan Rp. 6.004.235,- (enam juta empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur legalisir Nomor : 19111679, tanggal 25 Nopember 2019 total tagihan Rp. 17.798.573,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120478, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 15.619.738,- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0321, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 21.669.150,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0322, tanggal 13 Januari 2019 total tagihan Rp. 11.972.193,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0335, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 4.552.500,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0457, tanggal 17 Januari 2020 total tagihan Rp. 1.565.740,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PRIMA JAYA-BKS);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Prima Jaya-Bks) total tagihan Rp.142.732.565 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
- Faktur legalisir Nomor : 19102101, tanggal 28 Oktober 2019 total tagihan Rp. 2.099.640,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19112146, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.250.980,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19112147, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.010.966,- (dua juta sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120447, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.669.716,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur legalisir Nomor : 19120448, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 2.219.224,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120449, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 190.750,- (seratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120486, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. UNGU PARMA);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Ungu Parma) total tagihan Rp.11.903.686,- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, bertempat di PT. Bina Putra Libra Komplek Kopo Permai 1 Blok 55 a/14 Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung, Terdakwa diketahui tidak menyetorkan uang tagihan beberapa apotek atau klinik, hal tersebut diketahui oleh Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro** selaku bagian HRD di PT. Bina Putra Libra yang melakukan pengecekan pembayaran atau pesanan yang belum dibayar dengan waktu yang sudah lama dan setelah itu Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro yang juga diketahui Saksi Nita Siti Nuvianti**, melakukan pengecekan ke konsumen sesuai daftar pemesan/ konsumen yang belum melakukan pembayaran ke PT. Bina Putra Libra, setelah dilakukan pengecekan ke konsumen ternyata konsumen sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku sales atau penagih, setelah itu Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro** langsung menanyakan mengenai tagihan konsumen yang sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi melalui telepon sehingga pada tanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 9 Maret 2020 pihak PT. Bina Putra Libra mengirimkan surat panggilan untuk masuk kerja



kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah 19 hari tidak masuk kerja, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro** melalui telepon dan mengatakan mau bertemu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak ada datang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro** pengiriman obat ke apotek yang uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan yakni faktur legalisir Nomor : 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,00- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.628.068,00- (enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik .AMAN).Laporan harian inkaso No.TD2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,00- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik. MITRA FARMA), Laporan harian inkaso No.TD2002.0190 (Apotik Mitra Farma) total tagihan Rp. 88.255.611,00- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah).Terkait faktur - faktur ada di Sdr. KRISTIYANTO. Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH) Laporan harian inkaso No.TD2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,00- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)Terkait faktur - faktur ada di Sdr. RAHMATULOH. Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,00- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.513.476,00- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,00- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,00- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31



Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,00- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,00- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. AMANAH), Laporan harian inkaso No.TD2002.0189 (Apt. Amanah) total tagihan Rp. 8.930.773,00- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,00- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,00- (sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,00- (lima juta lima ratus lima enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,00- (sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121026, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.539.258,00- (sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121420, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.891.378,00- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,00- (enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,00- (sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,00- (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah Faktur legalisir Nomor : 19121887, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500,- (sepuluh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah Faktur legalisir Nomor :



19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,00- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121889, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.555.3500,00- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. DIO FARMA).Laporan harian inkaso No.TD*2002.0194 (Apt. Dio Farma) total tagihan Rp. 104.618.352,00- (seratus empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). Faktur legalisir Nomor: 19111055, tanggal 18 Nopember 2019 total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PERSADA). Laporan harian inkaso No.TD2002.0191 (Apt. Persada) total tagihan Rp. 5.846.820,00- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,00- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19101619, tanggal 21 Oktober 2019 total tagihan Rp. 6.258.125,00- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19102061, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.275.088,00- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102062, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 20.890.235,00- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102521, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 5.929.308,00- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19110535, tanggal 11 Nopember 2019 total tagihan Rp. 6.004.235,00- (enam juta empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor: 19111679, tanggal 25 Nopember 2019 total tagihan Rp. 17.798.573,00- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120478, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 15.619.738,00- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0321, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp.



21.669.150,00- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0322, tanggal 13 Januari 2019 total tagihan Rp. 11.972.193,00- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0335, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 4.552.500,00- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0457, tanggal 17 Januari 2020 total tagihan Rp. 1.565.740,00- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik. PRIMA JAYA-BKS). Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Prima Jaya-Bks) total tagihan Rp. 142.732.565,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19102101, tanggal 28 Oktober 2019 total tagihan Rp. 2.099.640,00- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112146, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.250.980,00- (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112147, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.010.966,00- (dua juta sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor: 19120447, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.669. 716,00- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120448, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 2.219.224,00- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120449, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 190.750,00- (seratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120486, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,00- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotik Ungu Parma), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apotik Ungu Parma) total tagihan Rp.11.903.686,00- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat



ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Rohmatulloh Muh Abdurohman yang** kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai sales obat farmasi dan pemasok obat dari perusahaan PT. Bina Putra Libra ke kantor Klinik Puri Asih tempat Saksi **Rohmatulloh Muh Abdurohman** bekerja menerangkan Terdakwa mengirim obat ke Klinik Puri Asih sejak tahun 2019, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi di Klinik Puri Asih adalah di bagian logistik yaitu melakukan pemesanan obat Farmasi serta menerimanya, kemudian menyiapkan dan mendistribusikan obat farmasi dan ATK ke klinik cabang lain Puri Asih dan sepengetahuan Saksi **Rohmatulloh Muh Abdurohman** terkait faktur - faktur yang ada pada Sdr. KRISTIYANTO. Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 untuk KLINIK PURI ASIH Laporan harian inkaso No.TD*2002.0196 total tagihan Rp. 132.525.344,00- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,00- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.513.476,00- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,00- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,00- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,00- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Klinik Puri Asih kepada Terdakwa terkait pembelian obat obat farmasi yang dikirim oleh PT Bina Putra Libra dengan tempo 30 hari dari awal diterimanya barang tersebut dan seluruh faktur-faktur pembelanjaan sudah dibayar oleh



Klinik Puri Asih ada yang secara tunai kepada Terdakwa dan ada yang dilakukan melalui transfer pada bank BCA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Kristiyanto Bin Hadi Sukarmin yang kenal** dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai sales obat farmasi dan pemasok obat dari perusahaan PT Bina Putra Libra ke Apotek Mitra Farma yang beralamat Perumahan Pondok Permai Jl Akasia II Blok B No 12 Kota Bekasi sejak tahun 2017, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pemesanan obat Farmasi serta menerimanya kemudian menyiapkannya dan sepengetahuan Saksi **Kristiyanto Bin Hadi Sukarmin** Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 ke Apotek MITRA FARMA, Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 total tagihan Rp. 88.255.611,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah). Apotek Mitra Farma sesuai dengan faktur-faktur pembelanjaan sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa selaku sales PT. Bina Putra Libra dan bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Apotek Mitra Farma terkait pembelanjaan obat-obat tersebut berupa kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bina Putra Libra (distributor obat-obatan farmasi) sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Februari 2020 adapun surat pengangkatan kerja Terdakwa sebagai karyawan tanggal 3 Mei tahun 2012, kemudian diangkat sebagai salesmen pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan gaji sebagai salesman sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan termasuk uang bensin dan uang makan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni menagih uang pembayaran obat dari konsumen atau Apotek, tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Bina Putra Libra, tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari PT. Bina Putra Libra;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di PT. Bina Putra Libra adalah mempromosikan atau menjual produk berupa obat dan sebagai penagih kepada konsumen untuk melakukan pembayaran, tetapi Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan cara menagih uang pembayaran obat dari konsumen atau Apotek tetapi uang pembayaran obat tersebut tidak



disetorkan ke pihak perusahaan PT. Bina Putra Libra dan uang pembayaran obat dari konsumen kepada pihak PT Bina Putra Libra Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari PT. Bina Purta Libra;

- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Bina Putra Libra, yaitu uang pembayaran obat-obatan farmasi sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dari pelanggan atau konsumen yang tidak disetorkan secara bertahap kepada PT Bina Putra Libra;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Bina Putra Libra Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya pernikahan sejumlah Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) dan biaya kebutuhan sehari – hari berupa sembako berupa beras, minyak, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan pertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya merujuk pada rumusan unsur pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Wahyudi Bin Halim Wijaya (alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam praktek peradilan dikenal 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, sedangkan melawan hukum memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain/ melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, bertempat di PT. Bina Putra Libra Komplek Kopo Permai 1 Blok 55 a/14 Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung, Terdakwa diketahui tidak menyetorkan uang pembayaran pemesanan obat beberapa apotek atau klinik, hal tersebut diketahui oleh Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro** selaku bagian HRD di PT. Bina Putra Libra yang melakukan pengecekan pembayaran atau pesanan yang belum dibayar dengan waktu yang sudah lama dan setelah itu Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro yang juga diketahui Saksi Nita Siti Nuvianti**, melakukan pengecekan ke konsumen sesuai daftar pemesan/ konsumen yang belum melakukan pembayaran ke PT.



Bina Putra Libra, setelah dilakukan pengecekan ke konsumen ternyata konsumen sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku sales atau penagih, setelah itu Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro** langsung menanyakan mengenai tagihan konsumen yang sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi melalui telepon sehingga pada tanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 9 Maret 2020 pihak PT. Bina Putra Libra mengirimkan surat panggilan untuk masuk kerja kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah 19 hari tidak masuk kerja, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro** melalui telepon dan mengatakan mau bertemu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak ada datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Nicolaus Dwito Krisnantoro** pengiriman obat ke apotek yang uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan yakni faktur legalisir Nomor 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,00- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah). Faktur legalisir Nomor 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.628.068,00- (enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotek .AMAN). Laporan harian inkaso No.TD2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,00- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotek MITRA FARMA), Laporan harian inkaso No.TD2002.0190 (Apotek Mitra Farma) total tagihan Rp. 88.255.611,00- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah). Terkait faktur - faktur ada di Sdr. KRISTIYANTO. Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH) Laporan harian inkaso No.TD2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,00- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) Terkait faktur - faktur ada di Sdr. RAHMATULOH. Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,00- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.513.476,00- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,00- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah), Faktur legalisir Nomor 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,00- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,00- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,00- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotek AMANAH), Laporan harian inkaso No.TD2002.0189 (Apt. Amanah) total tagihan Rp. 8.930.773,00- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,00- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,00- (sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,00- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,00- (sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121026, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.539.258,00- (sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121420, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.891.378,00- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,00- (enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,00- (sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,00- (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121887, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500,- (sepuluh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,00- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121889, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dalam putusan, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.555.3500,00- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotek Dio Farma).Laporan harian inkaso No.TD*2002.0194 (Apotek Dio Farma) total tagihan Rp. 104.618.352,00- (seratus empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19111055, tanggal 18 Nopember 2019 total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotek Persada). Laporan harian inkaso No.TD2002.0191 (Apotek Persada) total tagihan Rp. 5.846.820,00- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,00- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19101619, tanggal 21 Oktober 2019 total tagihan Rp. 6.258.125,00- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).Faktur legalisir Nomor : 19102061, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.275.088,00- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102062, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 20.890.235,00- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102521, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 5.929.308,00- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19110535, tanggal 11 Nopember 2019 total tagihan Rp. 6.004.235,00- (enam juta empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19111679, tanggal 25 Nopember 2019 total tagihan Rp. 17.798.573,00- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120478, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 15.619.738,00- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0321, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 21.669.150,00- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0322, tanggal 13 Januari 2019 total tagihan Rp. 11.972.193,00- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0335, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 4.552.500,00- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Faktur legalisir Nomor: JL*2001.0457, tanggal 17 Januari 2020 total tagihan Rp. 1.565.740,00- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tuiuh ratus empat puluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret



2020 (Apotik. PRIMA JAYA-BKS). Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Prima Jaya-Bks) total tagihan Rp. 142.732.565,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19102101, tanggal 28 Oktober 2019 total tagihan Rp. 2.099.640,00- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112146, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.250.980,00- (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19112147, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.010.966,00- (dua juta sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120447, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.669. 716,00- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120448, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 2.219.224,00- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120449, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 190.750,00- (seratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120486, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,00- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apotek Ungu Parma), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apotek Ungu Parma) total tagihan Rp.11.903.686,00- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), Sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Rohmatulloh Muh Abdurohman** yang kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai sales obat farmasi dan pemasok obat dari perusahaan PT. Bina Putra Libra ke kantor Klinik Puri Asih tempat Saksi **Rohmatulloh Muh Abdurohman** bekerja menerangkan Terdakwa mengirim obat ke Klinik Puri Asih sejak tahun 2019, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi di Klinik Puri Asih adalah di bagian logistik yaitu melakukan pemesanan obat Farmasi serta menerimanya, kemudian menyiapkan dan mendistribusikan obat farmasi dan ATK ke klinik cabang lain Puri Asih dan sepengetahuan Saksi **Rohmatulloh Muh Abdurohman** terkait faktur - faktur yang ada pada Sdr. KRISTIYANTO. Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 untuk KLINIK PURI ASIH Laporan harian inkaso No.TD*2002.0196 total tagihan Rp. 132.525.344,00- (seratus tiga puluh dua juta



lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.1.750.794,00- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total, tagihan Rp.513.476,00- (lima ratus tiga belas ribu empat ratustujuh puluh enam rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,00- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,00- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,00- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan sistem pembayaran jatuh tempo 30 hari dari awal diterimanya barang tersebut dan seluruh faktur-faktur pembelanjaan sudah dibayar oleh Klinik Puri Asih dengan tunai kepada Terdakwa dan ada yang dilakukan melalui transfer pada bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Kristiyanto Bin Hadi Sukarmin** yang kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai sales obat farmasi dan pemasok obat dari perusahaan PT. Bina Putra Libra ke Apotek Mitra Farma yang beralamat Perumahan Pondok Permai Jl Akasia II Blok B No 12 Kota Bekasi sejak tahun 2017, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pemesanan obat Farmasi serta menerimanya kemudian menyiapkannya dan sepengetahuan Saksi **Kristiyanto Bin Hadi Sukarmin** Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 ke Apotek MITRA FARMA, Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 total tagihan Rp. 88.255.611,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah). Apotek Mitra Farma sesuai dengan faktur-faktur pembelanjaan sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa selaku sales PT. Bina Putra Libra dan bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Apotek Mitra Farma terkait pembelanjaan obat-obat tersebut berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bina Putra Libra sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Februari 2020 adapun surat pengangkatan kerja Terdakwa sebagai karyawan tanggal 3 Mei tahun 2012, kemudian diangkat sebagai salesmen pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan gaji sebagai



salesman sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan termasuk uang bensin dan uang makan. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di PT. Bina Putra Libra adalah mempromosikan atau menjual produk berupa obat dan sebagai penagih kepada konsumen untuk melakukan pembayaran, tetapi Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan cara menagih uang pembayaran obat dari konsumen atau Apotek tetapi uang pembayaran obat tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Bina Putra Libra dan uang pembayaran obat dari konsumen kepada pihak PT Bina Putra Libra Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari PT. Bina Purta Libra. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni menagih uang pembayaran obat dari konsumen atau Apotek, tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Bina Putra Libra sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) , tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya Terdakwa gunakan untuk kepentingan biaya pernikahan sejumlah Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) dan biaya kebutuhan sehari – hari berupa sembako berupa beras, minyak, dan lain-lain, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada izin dari PT. Bina Putra Libra;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang senyatanya telah Terdakwa sadari bahwa uang sejumlah Rp 495.787.971,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang berada dalam kekuasaannya karena berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa yang dipercayakan PT. Bina Putra Libra, sehingga penguasaan uang oleh Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan dan mengenai akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa pun telah menyadarinya serta perbuatan yang Terdakwa lakukan senyatanya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga atas dasar rangkaian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa,



maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **“Penggelapan dalam pekerjaan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin Halim Wijaya (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam pekerjaan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat pengangkatan kerja karyawan tanggal 3 Mei 2012;
 - Surat pengangkatan jabatan Sdr. WAHYUDI tanggal 1 Agustus 2016;
 - Slip Gaji atau bukti upah dari PT. BINA PUTRA LIBRA untuk Sdr. WAHYUDI;
 - Klarifikasi faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt.AMAN);
 - Laporan harian inkasi No. TD*2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - Faktur legalisir Nomor : 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
 - Faktur legalisir Nomor : 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.628.068,- (enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah);
 - Laporan harian inkaso No.TD*2002.0193 (Apt. Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 (Apt. Mitra Farma) total tagihan Rp. 88.255.611,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah);
 - Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (KLINIK PURI ASIH);
 - Laporan harian inkaso No.TD*2002.0196 (Klinik Puri Asih) total tagihan Rp. 132.525.344,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur legalisir Nomor : 19121453, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp.1.750.794,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121464, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp.513.476,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratustujuh puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,- (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp.3.543.285,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19122382, tanggal 31 Desember 2019 total tagihan Rp. 417.240,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. AMANAH);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189 (Apt. Amanah) total tagihan Rp. 8.930.773,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,- (Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,- (sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121026, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.539.258,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121420, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.891.378,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,- (enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,- (sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121887, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500,- (sepuluh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19121889, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.555.350,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. DIO FARMA);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0194 (Apt. Dio Farma) total tagihan Rp. 104.618.352,- (Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19111055, tanggal 18 Nopember 2019 total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PERSADA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0191 (Apt. Persada) total tagihan Rp. 5.846.820,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah).
- Faktur legalisir Nomor : 19101619, tanggal 21 Oktober 2019 total tagihan Rp. 6.258.125,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102061, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.275.088,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102062, tanggal 26 Oktober 2019 total tagihan Rp. 20.890.235,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19102521, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 5.929.308,- (lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19110535, tanggal 11 Nopember 2019 total tagihan Rp. 6.004.235,- (enam juta empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19111679, tanggal 25 Nopember 2019 total tagihan Rp. 17.798.573,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120478, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 15.619.738,- (lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0321, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 21.669.150,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0322, tanggal 13 Januari 2019 total tagihan Rp. 11.972.193,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0335, tanggal 13 Januari 2020 total tagihan Rp. 4.552.500,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur legalisir Nomor : JL*2001.0457, tanggal 17 Januari 2020 total tagihan Rp. 1.565.740,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. PRIMA JAYA-BKS);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Prima Jaya-Bks) total tagihan Rp.142.732.565 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
- Faktur legalisir Nomor : 19102101, tanggal 28 Oktober 2019 total tagihan Rp. 2.099.640,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19112146, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.250.980,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19112147, tanggal 30 Nopember 2019 total tagihan Rp. 2.010.966,- (dua juta sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120447, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.669. 716,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120448, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 2.219.224,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120449, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 190.750,- (seratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Faktur legalisir Nomor : 19120486, tanggal 09 Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Klarifikasi Faktur PT. BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt. UNGU PARMA);
- Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 (Apt. Ungu Parma) total tagihan Rp.11.903.686,- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin, tanggal 01 Maret, oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum dan Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Suwandi, S.H.,M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 60 dari 59 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN.Bh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, karena sifat dinamisnya, terkadang terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, karena sifat dinamisnya, informasi yang kami sajikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)